



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI, DAN TUGAS,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI, DAN TUGAS, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS JAMINAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Jaminan Kesehatan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 3

Organisasi UPTD, terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|---|
| a. Unsur Pimpinan | : Kepala; |
| b. Unsur Pembantu Pimpinan | : Sub Bagian Tata Usaha; |
| c. Unsur Pelaksana | : 1. Jabatan Fungsional Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. |

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 6

UPTD mempunyai fungsi penyelenggaraan pengelolaan jaminan kesehatan.

Pasal 7

UPTD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- b. melaksanakan koordinasi pengelolaan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan instansi pengelola kepesertaan;
- c. memverifikasi pembiayaan pemeliharaan kesehatan; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian;
- b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan, meliputi :
 1. mempersiapkan rapat;
 2. menerima tamu;
 3. pelayanan telepon;
 4. kebersihan;
 5. keamanan; dan
 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, meliputi :
 1. melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, kepastakaan, dokumentasi dan informasi; dan
 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
- d. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, meliputi :
 1. menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan barang inventaris;
 2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana dinas; dan
 3. menyusun laporan pengelolaan barang.
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, meliputi :
 1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, meliputi :
 1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;

2. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 3. membuat daftar nominatif pegawai dan tata naskah untuk data perorangan;
 4. menyusun dan menyampaikan UKP, Diklat, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi PNS, Karpeg, cuti pegawai, pensiun, pemindahan, pemberhentian, peninjauan masa kerja, Kenaikan Gaji Berkala, penilaian prestasi kerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
 5. mengurus Tabungan Pensiun (Taspen), Asuransi Kesehatan (Askes), menyampaikan data kepegawaian untuk pemberian tanda penghargaan;
 6. mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme pegawai;
 7. mengusulkan kenaikan gaji berkala PNS UPTD;
 8. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai; dan
 9. menyiapkan bahan pengusulan angka kredit Jabatan Fungsional Tertentu.
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Jabatan Fungsional Umum

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan jaminan kesehatan.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum adalah sebagai berikut :

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan;
- b. menyusun rencana program kerja UPTD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan jaminan kesehatan;
- d. melaksanakan pengelolaan kepesertaan jaminan kesehatan, yang meliputi penerbitan dan pendistribusian kartu kepesertaan jaminan kesehatan;
- e. melaksanakan dokumentasi dan penanganan keluhan peserta;
- f. melaksanakan dan menyusun dokumen kerja sama dengan pemberi pelayanan kesehatan;
- g. melaksanakan utilisasi review berkaitan dengan biaya pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan jaminan pelayanan kesehatan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan keuangan jaminan kesehatan, meliputi :
 - 1. pengelolaan biaya pelayanan jaminan kesehatan;
 - 2. melaksanakan koordinasi dengan bagian keuangan dinas berkaitan dengan biaya pelayanan Jaminan kesehatan;
 - 3. melaksanakan verifikasi atas klaim dan pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) baik negeri maupun swasta;
 - 4. melaksanakan koordinasi dengan pelayanan kesehatan baik swasta maupun negeri; dan
 - 5. memantau dan mengawasi pelaksanaan pelayanan sesuai standar.
- j. melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Pelayanan Kesehatan;
- k. menyusun laporan kegiatan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan; dan
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD terdiri sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional tertentu yang dikoordinir oleh tenaga fungsional tertentu senior selaku Ketua Kelompok.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban tugas.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional tertentu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 36 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Oktober 2016
Pj. BUPATI KULON PROGO,
ttd/cap
BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
ttd/cap
ASTUNGKORO


SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Kulon Progo

IFFAH MUFIDATI S.H., M.M.
NIP. 19700117 199603 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 81

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 79 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, FUNGSI, DAN TUGAS,
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS JAMINAN
KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD



Wates, 25 Oktober 2016
Pj. BUPATI KULON PROGO,
Ttd/cap
BUDI ANTONO

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Kulon Progo

IFFAH MUFIDATI S.H., M.M.
NIP. 19700117 199603 2 004